**TINJAUAN YURIDIS FORMAL TERHADAP PEMBAGIAN**

**HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM PERDATA**

**DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Abstrak**

Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama yakni dengan cara membagi dua harta tersebut dikarenakan selama dalam perkawinan mereka bersama-sama berusaha untuk memperoleh atau mendapatkan harta. Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri maka harta yang diperoleh selama masa pernikahan haruslah dibagi dua atau sama rata. Adapun penyelesaian pembagian harta bersama terkadang seorang hakim tidak serta merta membagi harta bersama, karena diperlukan analisis apakah betul harta terebut termasuk harta bersama atau harta bawaan masing-masing. Oleh karena itu kita tetap perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan harta bersama. Kasus pembagian harta bersama yang diselesaiakan secara damai berimplikasi hilangnya pertengkaran antara kedua belah pihak dan adanya rasa keadilan diantara kedua belah pihak dan silaturahim yang baik akan tetap terjalin dengan baik.

**PENDAHULUAN**

1. ***Latar Belakang***

Persoalan yang akan dibahas pada latar belakang skripsi ini adalah mengenai pembagian harta bersama yang disebabkan adanya perceraian suami istri. Tidak disetiap negeri Islam terjadi sengketa pembagian harta bersama antara suami istri. Sengketa seperti ini hanya mungkin terjadi dalam masyarakat dimana di situ terdapat harta bersama. Adanya apa yang disebut harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan atas ‘*urf*  atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak milik suami dan istri.

Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat Islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam rumah tangga. Dalam masyarakat Islam seperti ini, hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terutama hal-hal yang berhubungan dengan pembelanjaan diatur secara ketat. Misalnya, sebagai imbalan dari sikap loyal istri terhadap suami, istri berhak menerima nafkah dari suami menurut tingkat ekonomi suami. Harta perceraian suami selama dalam perkawinan adalah harta suami. Harta pencarian suami selama dalam perkawinan adalah harta suami, bukan dianggap harta bersama dengan istri. Istri berkewajiban memelihara harta suami yang berada dalam rumah. Bilamana istri mempunyai penghasilan misalnya mengambil upah menjadi pembantu rumah tangga atau sebagai penjahit pakaian atau profesi lainnya, maka hasil usahanya itu tidak dicampur baurkan dengan harta suami tetapi disimpan sendiri secara terpisah. Andaikan suatu saat suami mendapat kesulitan dalam pembiayaan, maka jika suami memakai uang istri untuk menutupi pembiyaan rumah tangganya, berarti suami telah berutang kepada istri yang wajib dibayar kemudian hari. Dalam kondisi seperti ini, bilamana suatu salah seorang meninggal dunia, maka tidak ada masalah tentang pembagian harta bersama, maka tidak ada masalah tentang pembagian harta bersama, karena harta masing-masing telah terpisah dari awal. Harta hasil pencarian suami adalah hak milik suami dan sebaliknya penghasilan istri adalah hak milik istri. Kelemahannya, jika istri sama sekali tidak berpenghasilan, berarti istri tidak mempunyai harta, dan jika suami meninggal dunia, istri hanya medapat pembagian harta warisan dari harta peninggalan suami. Istri dalam hal ini tidak medapat pembagian harta bersama. Jika salah seorang meninggal dunia, yang menjadi persoalan hanyalah tentang pembagian harta warisan. Demikian juga tidak ada apa yang disebut dengan harta bersama, maka jika terjadi perceraian. Maka masalah yang berhubungan dengan harta yang menjadi persoalan adalah, apakah istri berhak menerima nafkah menerima nafkah selama masa iddah. Adat istiadat seperti ini masih terdapat sampai hari ini disebagian dunia Islam.

Lain halnya dengan masyarakat Islam di mana adat istiadat yang berlaku, dalam urusan rumah tangga tidak ada lagi pemisahan antara suami dan harta istri. Harta pencarian suami bercampur baur dengan harta hasil pencarian istri. Dalam rumah tangga seperti ini, rasa kebersamaan lebih menonjol, dan menganggap akad nikah mengandung persetujuan kongsi dalam membina kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, seluruh harta yang diperoleh setelah terjadinya akad nikah, dianggap harta bersama suami-istri, tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam memperoleh harta itu. Dalam rumah tangga yang seperti ini, tanpa mempersoalkan jerih payah siapa yang lebih banyak dalam usaha memperoleh harta itu. Dalam rumah tangga yang seperti ini, tanpa megecilkan arti suami sebagai kepala rumah tangga, masalah pembelanjaan juga sudah tidak dipersoalkan siapa yang harus mengeluarkan dana untuk memenuhinya. Jika kebetulan suami sakit maka istri bekerja mencari nafkah tanpa dihitung sebagai utang yang harus dibayar suami di lain hari. Begitulah sifat kegotongroyongan lebih menonjol dalam masyarakat seperti ini, jika salah satunya meninggal dunia, maka masalah pertama yang harus diselesaikan sebelum pembagian harta warisan adalah penyelesaian pembagian harta bersama. Setelah itu baru yang lain-lain seperti wasiat, utang, dan ongkos pemakamannya. Demikian pula jika terjadi perceraian, maka terjadilah persoalan pembagian harta bersama. Di Indonesia, adat kebiasaan seperti yang dibeberkan tadi sudah menjadi lebih kuat, karena telah dituangkan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[[1]](#footnote-2)

Dalam masyarakat Islam Indonesia sengketa pembagian harta bersama biasa terjadi seperti kasus yang sedang dibahas. Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat medesak. Perceraian diakui secara sah utuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syariat. Namun demikian, secara normatif Rasulullah saw., memperingatkan bahwa Allah swt., sangat membenci perbuatan itu meskipun halal dilakukan. Dengan demikian secara tersirat Rasulullah mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindarkan perceraian. Dan dibalik kebencian Allah., itu terdapat suatu peringatan bahwa perceraian itu sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap keluarga.

Untuk menghindarkan terjadinya ketidak harmonisan yang akan membawa kepada perceraian, Islam memberikan beberapa petunjuk kepada kedua belah pihak. Syekh Abdul- Qadir Ahmad al- ‘Ath dalam bukunya *Al- liqa bain az-zaujain* menjelaskan bahwa diantara petunjuk-petunjuk syariat tentang bagaimana gambaran seorang suami ideal;

1.Calon suami hendaklah seseorang yang telah mendapat persetujuan calon istri. Artinya, dalam menentukan jodoh, pendapat calon istri harus turut menentukan. Rasulullah sendiri mengajarkan agar dimintakan izin seorang wanita tentang siapa yang akan mejadi jodohnya;

2.Mempunyai kemampuan untuk menunaikan hak nafkah batin istri secara baik. Oleh sebab itu, Rasulullah mengizinkan seorang wanita menuntut cerai disebabkan suaminya tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Dalam pengaduannya kepada Rasulullah seorang wanita berkata “ Apa yang ada padanya lunak seperti kain”. Artinya, alat Vitalnya lembut seperti secarik kain yang tak mampu berdiri dengan sendirinya;

3. Mempunyai sikap hormat terhadap lawan jenis serta mengerti dengan kehendaknya. Pada suatu ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan bertanya : Ya Rasulullah, apa saja hak seorang istri atas diri kita, Rasulullah menjelaskan: “ Engkau ajak ia makan bersama, engkau belikan pakaian yang disukainya bila engkau dapat rejeki, janganlah engkau bermasam muka dihadapannya, dan janganlah engkau sakiti dia. Bagaimana bisa dianggap baik bila engkau sakiti dia, padahal antara kalian berdua telah terjadi pergaulan intim”;

4. Suami hendaklah selalu dalam keadaan bersih dan indah dipandang mata, yang bukan saja pada saat-saat akan melakukan hubungan intim, tetapi pada setiap waktu sebagaimana seharusnya pula seorang istri;

5. Suami hendaklah mampu memberikan kecukupan belanja hidup istrinya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan rumah kediaman yang layak;

6. Suami hendakalah mempunyai rasa kasih sayang dan menyayangi istrinya, dan sabar bila ia membuat kekeliruan. Hendaklah ia ingat bahwa disamping mungkin ada sisi yang engkau tidak senangi pada diri istrimu itu pasti akan banyak pula hal-hal yang engkau senangi, maksudnya ialah agar seorang suami jangan hanya melihat kepada sisi yang tidak menyenangkan saja pada diri istrinya, karena mungkin banyak sisi positif lain yang akan melegakan hatinya pada diri istrinya itu. Oleh sebab itu bila mana timbul kemarahan, maka janganlah lupa kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada diri istrinya;

Adapun pihak istri, maka hendaklah bersifat dengan sifat-sifat ideal yang antara lain adalah :

1. Hendaklah menjadi sumber kebahagian bagi suami, bukan sebaliknya dimana istri menjadi sumber kebencian dan malapetaka. Wanita yang bisa membuat suami gembira bila melihatnya ialah istri yang penuh kasih sayang terhadap suaminya.
2. Hendaklah istri itu bersifat jujur baik terhadap harta kekayaan bersama maupun terhadap kehormatanya.
3. Hendaklah selalu dalam keadaan bersih, rapi, lemah lembut dalam berbicara dan dalam bertindak. Hendaklah mengerti terhadap perasaan suami. Janganlah sekali-kali menampakan kegembiraan disaat suami dalam keadaan sedih, dan tampakkanlah kegembiraan bila mana ia dalam keadaan gembira.

Namun demikian pada kondisi tertentu alternatif perceraian terpaksa di fungsikan, karena hanya dengan itu suatu percekcokan dapat diakhiri. Berbagai faktor mungkin menjadi penyebab perceraian. Bisa jadi salah satu pihak telah mengabaikan kewajibannya, atau terjadinya perselisihan yang tak kunjung padam, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah. Disamping itu, ketidak harmonisan bisa pula disebabkan oleh faktor ekonomi. Misalnya, selama berumah tangga suami tidak mempunyai pekerjaan tetap. Demikian pula istri yang tidak mempunyai penghasilan yang hanya seorang ibu rumah tangga. Mereka hidup dari penghasilan yang diperoleh oleh suami yang tidak teratur.

Tetapi perlu juga diingat bahwa, tidak selamanya yang mejadi faktor perceraian itu disebabkan oleh faktor ekonomi. Suatu rumah tangga yang kemudian menjadi berantakan, bisa jadi dari sudut ekonomi sudah cukup mapan, sehingga masalah ekonomi bukan lagi menjadi alasan untuk perceraian antara keduanya. Oleh karena kehidupan mereka sudah mapan. Tetapi kemudian keluarga ini secara immateri antara suami-istri terdapat perbedaan kebutuhan dan perbedaan sikap yang membuat pergaulan suami-istri tidak lagi harmonis seperti semula, dan ternyata keduanya tidak lagi mampu untuk mengatasinya. Hal ini berakibat putusnya tali kasih sayang yang telah dibina sejak awal pernikahan. Dalam kasus seperti ini bukan faktor ekonomi yang menjadi penyebab dan bukan pula faktor umur atau faktor pendidikan. Tetapi semata-mata perbenturan kebutuhan dan sikap sehari-hari, dan masing-masing pihak merasa dirinyalah yang harus menang.

Di mata hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi Pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya, soal perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta pembagian harta gono gini.[[2]](#footnote-3)

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, tepatnya Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian, maka Pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seseorang penggugat.[[3]](#footnote-4)

Sebagaimana telah ditegaskan di atas, pengertian “alasan-alasan hukum perceraian”, adalah alas atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan dan tuntutan atau gugatan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum adat. Jadi, adanya alasan-alasan hukum perceraian tidak dapat dipisahkan dari sengketa atau perkara perceraian, serta peraturan perundang-undangan sebagai hukum nasional, termasuk hukum islam dan hukum adat, yang menjadi alas atau dasar hukumnya.

Hukum perceraian merupakan bagian dari hukum perkawinan, karena perceraian adalah penyebab putusnya perkawinan, selain kematian dan putusan Pengadilan. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdapat pasal-pasal (memuat asas-asas dan norma-norma hukum positif) yang mengatur mengenai perceraian, yang tidak dapat dipisahkan dari pasal-pasal (yang mengandung asas-asas dan norma-norma hukum positif) yang mengatur hukum perkawinan secara sistemik.

Menurut Abdul Ghofur Anshori mengemukakan sebagai berikut:

“hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang, mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan. Berdasarkan pengertian hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori tersebut, maka dapat dipahami bahwa hukum perceraian juga merupakan bidang hukum keperdataan, karena hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan. Oleh karena itu, jika timbul suatu sengketa atau perkara perceraian, maka sengketa atau perkara perceraian dimaksud dapat digolongkan sebagai perkara perdata.[[4]](#footnote-5)”

Suatu sengketa atau perkara perceraian sebagai perkara perdata merefleksikan adanya tuntutan hak, yang disebut gugatan, yang didalamnya terdapat dua pihak, yaitu suami dan istri. Ditinjau dari segi pembidangan tata hukumnya, maka sengketa atau perkara perceraian merupakan sengketa atau perkara perdata yang harus diselesaikan oleh Pengadilan yang berwenang mengacu kepada hukum acara perdata yang berlaku, baik yang telah diatur secara khusus dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, serta UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, maupun yang diatur secara umum dalam hukum acara perdata, yaitu *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, Stb. 1848 No. 16, Stb. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechtsreglement Buitengewesten*  (RBg atau Reglemen Daerah Seberang, Stb. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura.

Harta bersama merefleksikan adanya benda yang dimiliki secara bersama atau dimiliki oleh lebih dari satu orang. Secara yuridis, kepemilikan atas suatu benda oleh lebih dari satu orang dapat ditemukan pengaturan hukumnya dalam pasal 526 dan pasal 527 KUH Perdata yang esensinya bahwa milik bersama dibedakan menjadi “milik bersama terikat” dan milik “bersama yang bebas”. Namun, kelemahan normatifnya, dalam KUH Perdata tidak diberikan defenisi secara jelas mengenai milik bersama yang terikat dan milik bersama yang bebas tersebut.

Ketentuan tentang harta bersama tersebut telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85-97, maupun dalam Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetang perkawinan pasal 35-37. Ketentuan tetang harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terlepas dari realita masyarakat Indonesia tentang harta bersama dengan istilah yang beragam. Adapun harta bersama di Jawa Timur disebut dengan *gono-gini*, di minangkabau di sebut harta *Suarang,* di Banda Aceh disebut *hareuta-seuhareukat.[[5]](#footnote-6)*

Menurut penulis yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu putus, baik karena kematian maupun perceraian. Sedangkan harta bawaan adalah harta benda bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh sabagai hadiah atau warisan yang ada di bawah penguasaan masing-masing suami dan istri sepanjang suami dan istri tersebut tidak menentukan lain.

Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, memuat ketentuan bahwa suatu perkawinan yang diselenggarakan tanpa perjanjian perkawinan mengakibatkan timbulnya harta bawaan/pribadi suami atau istri. Hal ini berarti bahwa harta benda yang sudah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan selama perkawinan berlangsung termasuk kedalam harta bawaan, kecuali jika diperjanjikan lain oleh para pihak, bahwa harta tersebut menjadi harta bersama.

Namun, jika diperjanjikan lain, maka harta tersebut tetap dikuasai oleh masing-masing suami atau istri tersebut. Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak, misalnya menjual atau menggadaikan, sedangkan terhadap harta bawaan suami atau istri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya atas harta bawaan tersebut. Mereka dapat mengadakan persetujuan untuk diurus oleh satu pihak ataupun berada di bawah penguasaan masing-masing.

Menurut hukum Islam, harta suami dan istri terpisah, dalam arti masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya sepenuhnya, tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.

Alquran dan Hadis Nabi Muhammad tidak menjelaskan secara konkret bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan secara konkret bahwa harta yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan itu menjadi milik bersama.

Jika dicermati ketentuan mengenai harta bersama dan kewajiban suami memberi nafkah dan Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terlihat tidak koheren. Kompilasi Hukum Islam merumuskan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Akan tetapi, dari kedua ketentuan tersebut tidak menyebutkan harta jenis apa yang bisa digunakan untuk pelaksanaan kewajiban suami memberikan nafkah dan bagaimana posisi suami isteri dalam pemenuhan ekonomi keluarga.

Suami yang mempunyai kewajiban memberi nafkah harus menerima suatu aturan harta bersama yang mempunyai konsekuensi pembagian harta bersama dengan bagian berimbang dan penggunaan harta bersama harus mendapat persetujuan suami isteri.

1. ***Rumusan Masalah***

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dan diteliti dalam penulisan skripsi ini, yaitu Bagaimana cara penyelesaian sengketa terhadap pembagian harta bersama menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

***F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk:

a. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama akibat perceraian.

1. Kegunaan Penelitian:
2. Sebagai bahan masukan terhadap pengetahuan tentang cara penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Makassar.
3. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan kelak, jika menemukan hal yang pada kaitannya berhubungan dengan pembahasan ini.

Sebagai bahan untuk menambah cakrawala pengetahuan dalam pokok masalah yang akan dibahas dan meberikan pengetahuan yang luas terhadap keadilan yang dicapai setelah proses penyelesaian sengketa terhadap pembagian harta bersama.

1. Republik Indonesia, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), h. 21. [↑](#footnote-ref-2)
2. Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian,* Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-3)
3. Subekti *Pokok-pokok Hukum Perdata,* PT. Internusa, Jakarta, 1985, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Prespektif fikih dan hukum positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011. h. 177.

   [↑](#footnote-ref-5)
5. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* cet. Ke-4, Jakarta: Raja Grafindo, 2000, h.211. [↑](#footnote-ref-6)